



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul - Kode Pos 28557

Telp. ( 0762 ) 91113 Fax. ( 0762 ) 91113 website : [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)

PASIR PENGARAIAN

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOMOR : SK/DPPO-PAUD-NF/214/2016**

### TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK ANGGREK**

**KECAMATAN RAMBAH SAMO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN ROKAN HULU**

- Membaca** : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional TK ANGGREK Kecamatan Rambah Samo Nomor : 07/TK.A/LKT/X/2016 Tanggal 01 Oktober 2016.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Rambah Samo Nomor : 256/UPTD-RS/800/X/2016 Tanggal 25 Oktober 2016.
3. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nonor : 421.1/DPPO-PAUD-NF/896/202/2016 Tanggal 15 s.d 16 Desember 2016.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
- b. Bahwa Lembaga TK ANGGREK Kecamatan Rambah Samo dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional ( Izin Pendirian dan Penyelenggaraan );
- c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; ( sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional ( Pendirian dan Penyelenggaraan ) kepada TK ANGGREK dengan alamat Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo.
- KEDUA** : Izin Operasional TK ANGGREK berlaku mulai tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019.